



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9545-9560

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina

Nur Isma Jabir<sup>1✉</sup>, Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi<sup>2</sup>, Devy Indah Paramitha<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: [mdaa343@umkt.ac.id](mailto:mdaa343@umkt.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Konflik kemanusiaan ini berakar dari klaim teritorial yang kompleks serta ketegangan politik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Di tengah berbagai upaya internasional untuk melindungi warga sipil melalui kerangka kerja Responsibility To Protect (R2P). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegagalan implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam konflik Israel-Palestina. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Gaza yang ambigu dan belum diakui secara resmi, serta veto yang diberikan oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, memperburuk kegagalan implementasi R2P. Meskipun PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang menuntut gencatan senjata, perbedaan kepentingan politik antarnegara, terutama dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, menghambat tercapainya solusi yang adil dan efektif. Kesimpulannya, tanpa perubahan signifikan dalam dinamika politik internasional, perlindungan warga sipil di Palestina akan tetap menjadi tantangan besar.

Kata kunci : *Konflik Israel-Palestina, Responsibility to Protect, Hak Asasi Manusia*

## Abstract

This humanitarian conflict is rooted in complex territorial claims and political tensions that have been going on for decades. Amidst various international efforts to protect civilians through the Responsibility To Protect (R2P) framework. This study aims to examine the failure of the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) in the Israeli-Palestinian conflict. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the ambiguous and unrecognized status of Gaza, as well as the veto given by major countries in the UN Security Council, exacerbate the failure of the implementation of R2P. Although the UN has issued a number of resolutions demanding a ceasefire, differences in political interests between countries, especially the United States' support for Israel, hinder the achievement of a just and effective solution. In conclusion, without significant changes in the dynamics of international politics, the protection of civilians in Palestine will remain a major challenge.

Keywords: *Israeli-Palestinian Conflict, Responsibility to Protect, Human Rights*

## PENDAHULUAN

Pada 7 Oktober, kelompok milisi Palestina Hamas melakukan serangan besar-besaran terhadap Israel yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Mereka mengirim ratusan pasukan bersenjata untuk menyusup ke pemukiman warga sipil di sekitar Jalur Gaza. Akibatnya, ada sekitar 1.400 warga Israel tewas. Militer Israel juga mencatat bahwa 203 tentara dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dijadikan sandera di Gaza. Sebagai balasan dari serangan Hamas, militer Israel melancarkan serangan udara yang menyebabkan lebih dari 5.000 kematian di antara warga Gaza.

Selama beberapa dekade, penduduk di wilayah Palestina telah mengalami kekurangan perlindungan dari pemerintah mereka, sesuai dengan prinsip *Responsibility To Protect* (R2P). Konflik di Palestina telah menimbulkan kekhawatiran global karena merupakan kejahatan perang yang menargetkan secara sengaja warga sipil dan menyebabkan banyaknya nyawa yang tragis dari orang tak berdosa, pengungsian massal, serta serangan terhadap anak-anak, rumah sakit, dan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma dan perjanjian internasional. Dalam konteks seperti ini, intervensi internasional sangat diperlukan untuk menghindari lebih banyak penderitaan. Gaza, sebagai wilayah pendudukan tanpa status kenegaraan atau pemerintahan yang diakui, tidak memiliki perlindungan yang biasanya diberikan oleh negara berdaulat, yang merupakan elemen kunci dari doktrin *Responsibility To Protect* (Hadji, 2023).

Konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlarut-larut selama hampir delapan dekade ini belum mencapai perdamaian. Kekejaman dan kebiadaban Israel terhadap rakyat

Palestina bukanlah hal yang baru dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertempuran kecil sehari-hari adalah tugas umum pasukan Israel, namun pemboman yang terjadi di wilayah Palestina pada 7 Oktober adalah hal yang luar biasa, wilayah pemukiman yang menargetkan individu yang tidak bersalah mencakup perempuan dan anak-anak merupakan perilaku tidak manusiawi yang terjadi yang tidak hanya mengejutkan umat Islam tetapi juga negara-negara lain. Dalam konflik Palestina-Israel dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini upaya yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun namun tidak ada titik penyelesaian, diantaranya Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang sedikit lagi mencapai kesepakatan namun akhirnya gagal (Warraich et al., 2024).

Penerapan *Responsibility To Protect* dalam konflik Palestina menghadapi permasalahan terkait status Gaza sebagai entitas yang diduduki atau merdeka. Untuk dapat diimplementasikan, *Responsibility To Protect* bergantung pada persetujuan Dewan Keamanan PBB, R2P merupakan mangsa dari urgensi politik dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto.

Dalam konteks Gaza, semua pihak berwenang dapat dianggap gagal dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan perlindungan, namun hanya sedikit langkah yang telah diambil menuju operasionalisasi perlindungan di bawah R2P (Spitka, 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara efektif telah mengatasi dan merangkul masalah Israel dan Palestina dengan mengeluarkan permintaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas namun Amerika Serikat sangat memainkan peran penting dalam proses ini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat kompleksitas dan eskalasi konflik antara Israel yang memaparkan pelanggaran isu kemanusiaan pada konflik dan struktur kekuasaan hierarkis dalam PBB serta Kegagalan Implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konflik Palestina-Israel menjadi relevan dalam konteks ini, dimana negara yang gagal melindungi hak asasi manusia yang mendasar. penelitian yang mengkaji kegagalan implementasi R2P dalam konflik Palestina-Israel menjadi penting. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai alasan di balik kegagalan memanfaatkan ide R2P dalam menyelesaikan masalah ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kegagalan implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konflik Israel-Palestina menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang konteks historis, politik, dan sosial yang mempengaruhi penerapan R2P di wilayah tersebut.

Studi kasus merupakan proses penyelidikan yang intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut (Rahardjo, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Responsibility to Protect* (R2P) dalam Kasus Konflik Kemanusiaan

Doktrin internasional yang disebut Tanggung Jawab untuk Melindungi atau *Responsibility To Protect* (R2P) merupakan ide yang sedang berkembang dalam hukum internasional yang ditunjukkan untuk mengatasi situasi di mana penduduk sipil menghadapi kekerasan massal atau pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Prinsip R2P muncul sebagai respons terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah dan menghentikan kekejaman massal seperti yang terjadi di Bosnia dan Rwanda. Kasus-kasus ini menyoroti kesulitan dan keterbatasan intervensi internasional dalam kasus-kasus kekejaman massal, karena meningkatnya permusuhan tidak ditangani secara memadai oleh komunitas internasional, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan menyebabkan banyak korban jiwa (Aziz, 2023).

Gagasan tentang Tanggung Jawab untuk Melindungi atau *Responsibility to Protect* bermula pada tahun 2001 ketika Laporan Komisi Internasional tentang Intervensi dan Tanggung Jawab Negara (ICISS) (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023). Dalam Pasal 138 dan 139 Dokumen Hasil KTT Dunia memuat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas mendasar untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun juga mengakui komitmen bersama untuk saling mendukung dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab ini menunjukkan kesiapan mereka untuk bertindak segera dan tegas melalui Dewan Keamanan, sejalan dengan Piagam PBB, ketika otoritas nasional jelas-jelas gagal memberikan perlindungan dan metode damai tidak cukup (Hussain & Mehmood, 2021). Dalam konteks tanggung jawab untuk melindungi (R2P), kegagalan otoritas nasional bisa mencakup berbagai faktor, seperti ketidakmampuan atau ketidakefektifan pemerintah dalam melindungi warganya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran berat lainnya. Penilaian ini sering kali dilakukan oleh komunitas internasional, termasuk PBB atau lembaga internasional lainnya, berdasarkan bukti-bukti dari situasi di lapangan.

Deklarasi R2P dapat dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk melakukan aksi militer atau terlibat dalam intervensi kemanusiaan jika suatu negara melanggar standar hak

asasi manusia dan tidak mampu melindungi warga negaranya (Putri et al., 2023).

Konsep R2P merupakan upaya terakhir untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional harus menghormati kedaulatan. Prinsip R2P menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, tetapi jika negara tersebut gagal atau tidak mampu melakukannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat internasional (Bhattacharya, 2022). Hal ini berarti bahwa negara-negara lain dapat bertindak untuk melindungi penduduk yang berada dalam bahaya, meskipun itu berarti melanggar kedaulatan negara tersebut. Gagasan *Responsibility to Protect* (R2P) bertujuan untuk mencegah masyarakat internasional mengabaikan tugasnya untuk melakukan intervensi dalam kasus pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023).

Konsep R2P dibagi menjadi tiga pilar berbeda. Pilar awal mengakui kewajiban negara yang memerintah untuk melindungi rakyatnya dari empat kejahatan kekejaman massal genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, Pilar dua menyatakan bahwa jika suatu negara tidak cukup mampu untuk melindungi warga negaranya, komunitas global kemudian membantu negara tersebut mengembangkan kapasitas untuk melindungi penduduknya, Pilar ketiga menetapkan bahwa jika suatu negara benar-benar terlibat dalam tindakan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka negara tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memastikan migrasi yang aman bagi warga negaranya ke komunitas internasional. Selain itu, wajib mengambil tindakan kolektif dengan cara yang sesuai dan tegas, sebagaimana dituangkan dalam Bab VI dan VIII Piagam PBB (Hussain & Mehmood, 2021). Dalam Pasal 2 ayat 3 dari Bab VI dan Bab VIII Piagam PBB menetapkan bahwa sebelum mempermasalahkan perselisihan ke PBB, para pihak harus berusaha menyelesaikannya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau penyelesaian hukum. Mereka juga dapat memilih untuk mengambil jalur damai melalui badan atau pengaturan regional, sesuai dengan keinginan mereka (Fitria & Putra, 2022). Gagasan R2P berjanji untuk menerapkan dan menghormati komitmennya. Namun, terdapat permasalahan besar dalam merealisasikan komitmennya. Kejahatan yang ingin dicegah oleh R2P telah terjadi tanpa henti di berbagai belahan dunia. Ancaman genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan masih terus terjadi (Bhattacharya, 2022).

#### Pelanggaran Isu Kemanusiaan pada Konflik Israel-Palestina

Dalam Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober Serangan udara dan pemboman hingga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan contoh pelanggaran isu

kemanusiaan yang terjadi di konflik Palestina dan Israel. Konflik antara Palestina dan Israel secara konsisten memunculkan krisis kemanusiaan yang serius. Ribuan warga Palestina sering kali dipaksa untuk mengungsi atau diusir dari tempat tinggal mereka sebagai akibat langsung dari konflik dan kebijakan pemerintah Israel. Pembatasan dan Blokade yang diberlakukan sering kali menghalangi akses terhadap bantuan kemanusiaan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti penahanan tanpa prosedur hukum yang jelas, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak militer juga mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk Palestina.

Tindakan penahanan yang sembarangan terhadap warga Palestina adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terorganisir. Banyak warga Palestina, termasuk anak-anak, ditahan tanpa tuduhan yang jelas atau proses pengadilan yang adil, sering kali mengalami perlakuan tidak manusiawi atau bahkan penyiksaan selama penahanan. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keadilan yang adil, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dampaknya terhadap warga sipil di Israel dan Palestina sangat merusak dan menciptakan penderitaan yang dalam bagi mereka yang terlibat (Christie et al., 2024).

Kemudian Penghancuran infrastruktur sipil dalam konflik Palestina-Israel melampaui batas Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan ini mencakup serangan militer yang secara langsung menargetkan wilayah rumah-rumah warga sipil, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Akibat penghancuran ini bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan penduduk yang tidak terlibat dalam konflik. Tindakan semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, yang menegaskan perlunya perlindungan yang lebih besar terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, demi memastikan keamanan dan keadilan bagi semua individu yang terpengaruh. Menurut hukum internasional, serangan yang tidak proporsional atau langsung menyerang warga sipil atau infrastruktur sipil dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konvensi-konvensi Hukum Perang. Di Gaza, perlindungan terhadap warga sipil menjadi krusial mengingat disparitas kekuatan antara kedua belah pihak. Israel, dengan kekuatan militer yang lebih besar, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa operasi militer mereka tidak mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu bagi penduduk Gaza (Ahmad et al., 2024).

Dampak konflik Palestina-Israel pada 7 Oktober tidak hanya terasa di wilayah Palestina tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Secara lokal, konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang besar bagi penduduk Palestina, termasuk korban jiwa, luka-luka, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur. Menurut data dari Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA),

sekitar 5,7 juta warga Palestina telah terpaksa menjadi pengungsi, baik di dalam maupun di luar Palestina, sebagai hasil langsung dari konflik ini. Menurut laporan UNRWA di Gaza, lebih dari 13.000 orang telah meninggal dan hampir 1,7 juta orang telah mengungsi sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. UNRWA mencatat bahwa sebagian besar dari mereka yang meninggal, yakni 75 adalah anak-anak, wanita, dan lansia. Pengaruh Dampak konflik Israel-Palestina juga terasa secara global, terutama dalam konteks geopolitik dan keamanan internasional. Konflik ini telah menciptakan ketegangan di Timur Tengah, memicu perselisihan antara negara-negara Arab dan Israel, serta menjadi pemicu radikalisme dan ekstremisme di berbagai bagian dunia. Selain itu, konflik ini juga berdampak signifikan secara ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena mengganggu perdagangan, investasi, dan pembangunan di wilayah tersebut (Ahmad et al., 2024).

Dinamika yang terjadi di berbagai resolusi PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, berdasarkan Piagam PBB. Pendirian organisasi internasional seperti PBB mencerminkan aspirasi global untuk mengakhiri peperangan dan menegaskan tanggung jawab negara-negara di seluruh dunia dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yang secara khusus diberikan mandatnya kepada Dewan Keamanan PBB. Salah satu mekanisme utama yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB adalah penerbitan resolusi yang berfungsi sebagai instrument hukum internasional (Khafis et al., 2024).

Kronologi resolusi dan dinamika terkait konflik Israel-Palestina antara lain:

1. Resolusi Majelis Umum 181 (1947): Resolusi Majelis Umum PBB yang menyarankan pembagian Mandat Palestina menjadi dua negara independen, Israel dan Palestina, dengan wilayah Yerusalem sebagai zona internasional.
2. Resolusi 242 (1967): Menekankan pentingnya penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari pada tahun 1967 sebagai langkah menuju perdamaian yang aman dan diakui. Resolusi 242 Menekankan pentingnya penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari tahun 1967 sebagai langkah menuju perdamaian yang aman dan diakui.
3. Resolusi 338 (1973): Menegaskan kembali kebutuhan akan gencatan senjata segera setelah Perang Yom Kippur tahun 1973 dan menggarisbawahi pentingnya implementasi Resolusi 242.
4. Resolusi 478 (1980): Mengutuk deklarasi Israel mengenai Yerusalem sebagai ibu kota mereka dan menuntut agar semua negara memindahkan kedutaan besar mereka dari

Yerusalem.

5. Resolusi 1397 (2002): Menggarisbawahi dukungan kuat PBB untuk solusi dua negara (Israel dan Palestina) yang hidup berdampingan secara damai dan saling mengakui.
6. Resolusi 2334 (2016): Mengutuk pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan menegaskan bahwa ini tidak memiliki validitas hukum.
7. Resolusi 2535 (2020): Resolusi ini lebih umum membahas situasi di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, dan menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional, kemanusiaan, dan upaya perdamaian yang berkelanjutan.

Kronologi ini mencerminkan dinamika yang kompleks dan evolusi konflik Israel-Palestina dalam PBB, di mana resolusi-resolusi berusaha menangani masalah-masalah yang muncul sepanjang sejarah panjang dan rumit dalam konflik Palestina dan Israel, Meskipun banyak resolusi telah diadopsi untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina serta melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina, sering kali upaya ini terhalang oleh penggunaan hak veto, terutama oleh Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel. Hal ini telah mempengaruhi cara Dewan Keamanan PBB beroperasi dalam menangani konflik tersebut, menciptakan dinamika yang kompleks dan mempengaruhi efektivitas organisasi dalam mencapai solusi yang berkelanjutan.

Dalam analisis resolusi internasional terkait konflik Israel-Palestina, perbedaan antara resolusi yang diusulkan oleh negara-negara Barat dan Palestina atau pendukungnya menjadi jelas. Resolusi Barat cenderung memfokuskan upaya pada solusi diplomatik, mendukung pendekatan dua negara dengan penekanan kuat pada keamanan Israel dan mendorong negosiasi langsung antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, resolusi dari Palestina dan pendukungnya lebih menyoroti isu kemanusiaan dan kritis terhadap tindakan Israel di wilayah pendudukan, serta mendorong pengakuan internasional terhadap negara Palestina. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan tantangan kompleks dalam mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Segala upaya untuk memulihkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait Palestina, sangat bergantung pada tekad Israel untuk menyelesaikan konflik tersebut, karena negara ini dianggap sebagai akar masalah yang berkelanjutan dan memiliki pengaruh besar terhadap arah proses perdamaian. Banyak analisis menyoroti dua faktor kunci dalam konflik dan upaya penyelesaian damai Palestina peran Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel dan keputusan serta kebijakan Israel sendiri. Setiap perjuangan bersenjata maupun perundingan senantiasa gagal karena kedua faktor tersebut (Firdaus & Yani, 2021).

Dalam Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengajukan permintaan untuk segera menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas, dengan tujuan memfasilitasi akses bantuan ke Gaza. Dari total 179 negara yang memberikan suara, 120 mendukung resolusi tersebut, sementara 14 menentang (termasuk Israel dan Amerika Serikat), dan 45 negara lainnya abstain (Aljazeera, 2023). Namun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang dan mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina, karena Amerika Serikat dan Inggris menggunakan hak veto mereka. Resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Upaya untuk bernegosiasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan konflik di wilayah Paletina Namun, perundingan tersebut sering kali gagal karena perbedaan pandangan kedua belah pihak mengenai isu-isu yang harus diselesaikan. Gagalnya Negosiasi untuk mencapai gencatan senjata antara Palestina dan Israel dianggap gagal karena keduanya tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan.

#### Kegagalan Implementasi *Responsibility To Protect* Dalam Konflik Palestina-Israel

Konflik di Gaza telah menciptakan krisis kemanusiaan yang luas, memaksa jutaan warga Palestina mengungsi dan menghadapi tantangan berupa akses terbatas terhadap pangan dan layanan kesehatan. Meskipun terdapat kecaman internasional yang tegas terhadap tindakan militer, respons global terhadap krisis ini masih terbatas, menunjukkan kegagalan implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konteks konflik Israel-Palestina yang rumit.

Adapun kegagalan penerapan R2P yang terjadi pada konflik Palestina Israel yaitu:

- a. posisi Gaza masih belum jelas dan belum diakui secara resmi oleh PBB.

Untuk memahami konsep R2P dalam konteks krisis saat ini, perlu dipertimbangkan apakah Gaza dianggap sebagai wilayah yang diduduki atau entitas yang independen. Pada tahun 2005, Israel mengimplementasikan rencana penarikan diri yang beberapa pihak anggap sebagai mengakhiri pendudukan mereka di Gaza. Wilayah ini kemudian dikuasai oleh Hamas, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintah. Jika Hamas dianggap sebagai otoritas pemerintahan, sesuai dengan R2P, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk mereka dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan kejahatan lain yang serius, seperti yang juga berlaku bagi Israel terhadap penduduknya di wilayah tersebut.

Kewajiban ini didasarkan pada hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan warga sipil dari kekerasan dan penyalahgunaan. Penilaian tentang apakah Gaza adalah wilayah yang diduduki di bawah otoritas Israel, seperti yang dilihat oleh beberapa komunitas internasional dan lembaga PBB, akan mempengaruhi implementasi R2P secara signifikan dalam konteks konflik tersebut (Widagdo & Kurniaty, 2021).

b. Palestina yang belum diakui menjadi Negara.

Konflik Israel-Palestina yang bersifat asimetris menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan R2P. Israel telah diakui sebagai negara anggota PBB sejak tahun 1948, sementara Palestina belum mendapatkan pengakuan universal sebagai negara berdaulat, sering diklasifikasikan sebagai negara pengamat non-anggota di PBB karena kurangnya kendali penuh atas wilayahnya. Tradisionalnya, R2P diterapkan ketika negara gagal melindungi warganya, bukan dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara dan wilayah pendudukan (Alexander, 2024). Palestina telah menyatakan kemerdekaannya, meskipun status negaranya belum diakui secara universal. Hingga Oktober 2023, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui kedaulatan Palestina, mencerminkan dukungan internasional terhadap aspirasi Palestina untuk menjadi negara merdeka. Negara-negara yang telah mengakui Palestina termasuk China, India, Federasi Rusia (penerus Uni Soviet), Sri Lanka, dan Indonesia. Konflik berkelanjutan di Gaza menekan negara-negara Barat untuk segera mengakui Palestina sebagai negara. Saat ini, 146 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui keberadaan Palestina, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia yang baru-baru ini mengakui Palestina secara resmi (Amaranggana & Patnistik, 2024).

c. Ketidaksepakatan PBB atas intervensi R2P dalam konflik Israel-Palestina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk melindungi umat manusia dari berbagai ancaman, termasuk peperangan, melalui Piagam PBB yang mengatur prinsip-prinsip dan tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB diharapkan dapat memberikan solusi secara kolektif dan efektif untuk mencegah ancaman serta menekan tindakan agresi dan pelanggaran terhadap perdamaian. PBB juga berupaya untuk mendamaikan konflik yang terjadi dan mempromosikan upaya-upaya perdamaian di seluruh dunia (Yusuf Chaerul Rahmansyah, 2022). Pada dasarnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi keterbatasan dalam menangani konflik Israel dan Palestina karena ketidakmampuannya memengaruhi Israel secara langsung. Untuk resolusi PBB menjadi sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi syarat di bawah Pasal 27 Piagam PBB, di mana resolusi Dewan Keamanan PBB hanya sah jika

mendapatkan suara setuju dari 9 negara anggota termasuk semua 5 anggota tetap atau Permanent Members (Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat), tanpa ada veto dari salah satu anggota tetap tersebut. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Israel dikarenakan adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap. Meskipun suatu resolusi bisa mendapatkan dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB, namun jika mendapat veto dari salah satu anggota tetap, resolusi tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Renata Christha Auli, 2023). Upaya untuk menghentikan serangan dari kedua belah pihak melalui jalur diplomasi tidak berhasil mencapai hasil yang signifikan. Forum-forum internasional hanya menghasilkan dokumen tanpa dampak yang berarti. Dewan Keamanan PBB, sebagai badan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengeluarkan resolusi, sering terhalang oleh veto yang diberikan oleh Amerika Serikat. Kehadiran hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB menciptakan dinamika yang berbeda di antara mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerapan konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Di satu sisi, kekuatan besar ini dapat memungkinkan implementasi R2P di negara-negara yang mengalami kegagalan pemerintahan, tetapi di sisi lain, pengaruh besar ini juga dapat menghambat upaya R2P dalam mengatasi kejahatan massal.

d. Gagalnya resolusi gencatan senjata di palestina.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal lagi dalam mengadopsi resolusi untuk menghentikan perang dan mencapai gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ini disebabkan oleh dua veto dari Amerika Serikat dan Inggris. Resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dengan menghentikan kekerasan di wilayah tersebut. Namun, negosiasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel sering kali mengalami kegagalan karena kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu yang harus diselesaikan. Kegagalan negosiasi ini dapat dianggap sebagai kesulitan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Meskipun penting untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut, sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan karena banyak faktor yang terlibat dalam konflik ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan negosiasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Salah satunya adalah ketidakpercayaan yang masih berlangsung di antara kedua negara ini. Palestina dan Israel saling tidak percaya bahwa pihak lawan benar-benar ingin mencapai perdamaian dan keamanan bersama. Selain itu, perbedaan pandangan dan kepentingan antara keduanya juga menjadi hambatan dalam proses negosiasi. Campur

tangan pihak luar seperti Amerika Serikat juga mempersulit proses negosiasi antara kedua belah pihak. Amerika Serikat sering kali dianggap memiliki kepentingan khusus di Timur Tengah dan cenderung mendukung Israel secara tidak proporsional. Hal ini menyebabkan Palestina merasa tidak diuntungkan dalam proses negosiasi dan sering kali menolak proposal gencatan senjata yang diajukan (Ardiansyah dwi zulfikar, 2024).

e. Kepentingan Politik Israel yang di dukung Amerika Serikat

Pada tahun 1948, saat Israel menyatakan kemerdekaannya, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui dan menerima Israel sebagai negara berdaulat. Hubungan aliansi yang telah berlangsung selama 75 tahun antara Israel dan Amerika Serikat didasarkan pada kepentingan bersama dan prinsip demokrasi yang mereka bagikan. Kedua negara terikat oleh komitmen mereka terhadap demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan regional. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat memandang Israel sebagai benteng kuat melawan kemungkinan ekspansi Soviet di dunia Arab. Setelah Perang Dingin, ketika Amerika Serikat mulai semakin terlibat di Asia Barat, Amerika Serikat terus memandang Israel sebagai kekuatan stabilitas, bersama dengan Arab Saudi dan Mesir. Nilai strategis yang menjelaskan kemitraan atau aliansi yang erat, seperti hubungan Amerika dengan Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Sejumlah faktor lain, termasuk opini publik Amerika, politik pemilu, dan lobi Israel yang kuat di Amerika Serikat, berperan dalam membentuk kebijakan negara tersebut terhadap Israel (Johny, 2023). Amerika Serikat merupakan faktor penting dalam konflik Israel-Palestina sebagai bagian dari Amerika Serikat Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa. Apalagi bagi Amerika Serikat, Israel dengan paham demokrasi liberalnya merupakan negara yang bisa dijadikan aset strategis sehingga secara moral harus didukung. Maka dengan posisi khusus ini, Israel mendapat dukungan dari AS dalam bentuk politik, ekonomi, dan militer (Warasti et al., 2022).

Konsep R2P tidak selalu diterima oleh beberapa negara seperti Rusia dan China, yang menganggapnya sebagai campur tangan yang tidak sah dalam urusan internal suatu negara. Mereka berpendapat bahwa kedaulatan negara harus dihormati dan intervensi asing dapat memicu konflik baru. Dalam konteks konflik internasional, penting untuk memahami bahwa R2P bukanlah alat yang dapat digunakan secara sembarangan. Intervensi militer harus dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir setelah upaya politik dan diplomatik dilakukan. Tindakan yang diambil juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat lokal, guna mencegah potensi konflik yang lebih meluas.

Dalam Pasal 139 Dokumen Hasil menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan kolektif yang tegas dan tepat waktu melalui Dewan Keamanan apabila upaya perdamaian

tidak berhasil dan pemerintah setempat tidak mampu melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, Kasus Palestina secara jelas sesuai dengan definisi ini. Selama beberapa dekade, kekuatan pendudukan, yaitu Israel, secara berulang kali gagal melindungi penduduk yang berada di bawah kendalinya dari tindakan kekerasan yang telah disebutkan. Situasi di Gaza pada 7 Oktober saat ini juga memperkuat panggilan untuk menerapkan prinsip *Responsibility To Protect* (R2P). Israel terus melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang di wilayah tersebut mereka secara sistematis menyerang pemukiman warga sipil, mengakibatkan kematian anggota keluarga, mengusir lebih dari satu juta orang dari tempat tinggal mereka, dan sengaja merusak fasilitas vital seperti rumah sakit dan sekolah. Selain itu, mereka juga sengaja menghalangi akses penduduk sipil terhadap air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar (Affendi, 2023).

Gaza adalah wilayah yang dikuasai oleh masyarakat internasional, sebagai daerah pendudukan tanpa kedaulatan negara, pemerintah yang diakui, atau angkatan bersenjata yang ditunjuk untuk melindungi warga sipil, sesuai dengan prinsip *Responsibility To Protect* (R2P). Masyarakat internasional secara keseluruhan, termasuk PBB, memiliki tanggung jawab atas penderitaan yang dialami penduduk Palestina asli saat ini. Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi yang membentuk negara Israel, namun sejak itu, gagal mengelola konsekuensi dari keputusannya tersebut, karena pemerintah Israel telah melanggar ketentuan internasional secara berulang kali. Tindakan perampasan tanah dan pengalaman berkelanjutan sebagai korban telah menimbulkan sedikit reaksi tegas dari masyarakat internasional. Ironisnya, komunitas internasional yang terkenal tersebut justru menghukum warga Palestina atas penderitaan yang mereka alami, menjadikan mereka pengungsi permanen di tanah air mereka sendiri dan di tempat lain. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa anggota komunitas internasional bahkan mendukung upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka, namun menolak untuk menerima mereka sebagai pengungsi. Saat ini, masyarakat internasional terlibat dalam situasi kekejaman di Gaza, di mana warga sipil tidak memiliki tempat untuk berlindung dari serangan udara. Mereka terancam oleh ancaman pembersihan etnis yang mengerikan (Affendi, 2023).

Dalam konteks konflik Palestina, implementasi R2P dapat menjadi tanggung jawab PBB atau koalisi negara-negara yang bersedia untuk bertindak, Dalam praktiknya, implementasi R2P dalam konflik Palestina memerlukan dukungan luas dari komunitas internasional dan kesiapan untuk menanggapi situasi yang terus berubah dengan cara yang mematuhi hukum internasional dan mengutamakan kesejahteraan rakyat Palestina serta kestabilan regional secara keseluruhan.

Kompleksitas politik dan kepekaan diplomatik di sekitar konflik secara signifikan menghambat konsensus yang diperlukan untuk tindakan R2P. Dewan Keamanan PBB, badan utama yang bertanggung jawab untuk mengesahkan tindakan kolektif di bawah R2P, sering terbagi dalam masalah Israel-Palestina. Hak veto anggota tetap telah menjadi hambatan yang signifikan untuk mencapai kesepakatan apa pun yang diperlukan untuk tindakan yang lebih kuat.

## SIMPULAN

Kegagalan implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konflik Israel-Palestina 2024 menyoroti tantangan nyata dalam menjaga perdamaian. Politik dan hukum internasional, hak veto, dan campur tangan negara besar menghambat implementasi R2P. Meskipun sering melanggar hak asasi manusia, respons internasional cenderung terbatas pada kecaman tanpa tindakan konkret untuk menghentikan kekerasan. Diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat, pemantauan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih intensif, dan tekanan politik untuk memastikan pertanggungjawaban, menciptakan lingkungan yang stabil dan damai bagi kedua belah pihak di kawasan Israel dan Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affendi. (2023). *Where is the 'responsibility to protect' in Gaza?* ALJAZEERA. <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/31/where-is-the-responsibility-to-protect-in-gaza>
- Ahmad, S. T. M., Reyhan, M., & Virqiyah, S. (2024). *Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024* S. 2(9), 108–118.
- Alexander, K. (2024). *Batasan Hukum Internasional: Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P), Israel dan Mahkamah Internasional*. Elcana Royal Institute. <https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/the-limits-of-international-law-the-responsibility-to-protect-r2p-israel-and-the-international-court-of-justice/>
- Aljazeera. (2023). *UNGA menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang Israel-Gaza: Bagaimana negara-negara memberikan suara*. ALJAZEERA. [https://www-aljazeera-com.translate.google.com/news/2023/10/27/unga-calls-for-humanitarian-truce-in-israel-hamas-war-how-countries-voted?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-aljazeera-com.translate.google.com/news/2023/10/27/unga-calls-for-humanitarian-truce-in-israel-hamas-war-how-countries-voted?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Amaranggana, P., & Patnistik, E. (2024). *Melihat Dampak dari Mengakui Palestina sebagai Negara*. Kompas.

- [https://internasional.kompas.com/read/2024/05/29/144745870/melihat-dampak-dari-mengakui-palestina-sebagai-negara#google\\_vignette](https://internasional.kompas.com/read/2024/05/29/144745870/melihat-dampak-dari-mengakui-palestina-sebagai-negara#google_vignette)
- Ardiansyah dwi zulfikar. (2024). *Gagalnya Negosiasi Gencatan Senjata pada Konflik Palestina dan Israel*. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/ardiansyahdwizulfikarumj/663c3fetc57afb411c6ca1b2/gagalnya-negosiasi-gencatan-senjata-pada-konflik-palestina-dan-israel#:~:text=Gagalnya Negosiasi Gencatan Senjata pada Konflik Palestina dan Israel](https://www.kompasiana.com/ardiansyahdwizulfikarumj/663c3fetc57afb411c6ca1b2/gagalnya-negosiasi-gencatan-senjata-pada-konflik-palestina-dan-israel#:~:text=Gagalnya%20Negosiasi%20Gencatan%20Senjata%20pada%20Konflik%20Palestina%20dan%20Israel)
- Aziz, S. (2023). *A Case Study: Human Rights Violations in Gaza Bachelor thesis in Global Studies*.
- Bhattacharya, S. (2022). Revisiting the Responsibility To Protect As an International Norm. *Journal of International Studies(Malaysia)*, 18, 249–268. <https://doi.org/10.32890/jis2022.18.9>
- Christie, R., Suha Ma'rifa, G., & Priliska, J. A. (2024). Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.
- Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 104–110. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824>
- Fitria, F., & Putra, G. R. A. (2022). Problematika Antara Israel dan Palestina. *Adalah*, 6(2), 40–60. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26872>
- Hadji, A. (2023). *What Happened To The "Responsibility To Protect" Doctrine In Gaza?* Newvision. [https://www.newvision.co.ug/category/blogs/what-happened-to-the-responsibility-to-protect-NV\\_174529](https://www.newvision.co.ug/category/blogs/what-happened-to-the-responsibility-to-protect-NV_174529)
- Hussain, M., & Mehmood, S. (2021). Genocide in Kashmir and the United Nations Failure to Invoke Responsibility to Protect (R2P): Causes and Consequences. *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(1), 55–77. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0017>
- Johny, S. (2023). *Understanding U.S.-Israel relations / Explained*. Thehindu. <https://www.thehindu.com/news/international/understanding-the-us-israel-relations-explained/article67480221.ece>
- Khafis, Bayyina Tulaila, Deah Irena, Ashwatun Hasanah, & Budi Ardianto. (2024). Analisis Penggunaan Hak Veto Dan Dampaknya Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Palestina. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 330–334. <https://doi.org/10.62504/jimr596>
- Mardiyanto, I., & Hidayatulloh. (2023). The Responsibility to Protect (R2P) Concept as an Attempt for Protection of Human Rights in International Humanitarian Law Context.

- Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(1), 103–118.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7229>
- Putri, R. A., Fretes, C. H. . de, & Seba, R. O. . (2023). Relevansi Prinsip Responsible To Protect Pada Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 123–130.  
<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.988>
- Rahardjo, M. (2017). STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. *Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease*, 53(4), 2005–2005.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8\\_6903](https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8_6903)
- Renata Christha Auli. (2023). *Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>
- Spitka, T. (2019). The Myth of Protection: Gendering Protection under Responsibility to Protect in Gaza. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1).
- Warasti, N. S., Qonita, H., & Sholeh, B. (2022). The Impact of United States of America Intervention On Israeli-Palestinian Conflict. *Global Political Studies Journal*, 6(1), 47–57.  
<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6089>
- Warraich, D. S. K., Khan, M., & Ahmed, D. U. (2024). *Human Rights Violations : A Case Study of Palestine ( 2000-2024 ) \* Corresponding Author*. 8(2).
- Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel- Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? *Arena Hukum*, 14(2), 314–327.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>
- Yusuf Chaerul Rahmansyah. (2022). Peran PBB Dalam Upaya Melakukan Perdamaian Terhadap Konflik Israel-Palestina. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, June*.